

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
STANDAR USAHA WISATA SELAM
BERISIKO MENENGAH TINGGI



DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha wisata selam berisiko menengah tinggi, memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi
2. Usaha wisata selam berisiko menengah tinggi, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata** setelah beroperasi.


Selanjutnya berdasarkan amanah dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usaha pariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi.

Pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali berkunjung ke wisata selam tersebut dan kunjungan tamu terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha wisata selam memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk memastikan penerapan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dilaksanakan sesuai dengan

persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha wisata selam sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel,

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau tools dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, Juni 2023



RIZKI HANDAYANI
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I | 4 |
| PENDAHULUAN | 4 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Dasar Hukum..... | 5 |
| C. Maksud dan Tujuan | 6 |
| D. Sasaran Pengguna Pedoman..... | 6 |
| E. Ruang Lingkup | 6 |
| F. Pengertian Umum..... | 7 |
| BAB II | 9 |
| TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI | 9 |
| A. Tujuan Pengawasan | 9 |
| B. Jenis Pengawasan | 9 |
| C. Objek Pengawasan..... | 14 |
| D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan | 15 |
| E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan | 15 |
| F. Waktu Pengawasan | 22 |
| G. Hak Akses Sistem OSS | 24 |
| H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha..... | 25 |
| I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Wisata selam Berisiko menengah tinggi | 25 |
| BAB III | 27 |
| KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN..... | 27 |
| Penilaian kepatuhan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/ <i>check list</i>), dan data dukung sebagai bukti (<i>evidence</i>). | 27 |
| BAB IV | 48 |
| PENUTUP..... | 48 |
| LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO | 49 |
| LAMPIRAN II GLOSARIUM | 53 |
| LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN | 55 |
| LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | 56 |
| LAMPIRAN V FORMAT KUISIONER..... | 59 |
| LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN..... | 61 |
| LAMPIRAN VII DAFTAR PUSTAKA..... | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana perizinan berusaha yang telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha berbasis risiko. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140 -143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/ usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang/jenis usaha), risiko menengah rendah (19 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang/jenis usaha), dan risiko tinggi (7 bidang/jenis usaha). Standar kegiatan usaha untuk keempat kategori usaha pariwisata berisiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata.

Pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata selam Berisiko menengah tinggi menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha berisiko menengah tinggi sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi disusun untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi adalah untuk mewujudkan keseragaman, ketersediaan acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi. Usaha wisata selam meliputi usaha wisata selam dengan KBLI 93242.

D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/Lembaga terkait;
3. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berisiko Menengah Tinggi meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;

4. Tim Pengawasan.

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan Berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
7. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
8. Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi adalah usaha wisata selam yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.

9. Standar Usaha Wisata selam adalah rumusan kualifikasi usaha wisata selam dan/atau klasifikasi usaha wisata selam yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha wisata selam.
10. Sertifikasi Usaha Wisata selam adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha wisata selam berisiko menengah tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha wisata selam melalui audit pemenuhan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi.
11. Sertifikat Standar Usaha Wisata selam Berisiko Menengah tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan LSU Bidang Pariwisata kepada usaha wisata selam berisiko menengah tinggi yang telah memenuhi standar usaha wisata selam, berlaku selama pengusaha wisata selam menjalankan kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN
STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi oleh pelaku usaha wisata selam;
2. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha wisata selam; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha wisata selam dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha Wisata Selam:

- 1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha Wisata selam dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha Wisata selam kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik;

- 2) Laporan Pelaku Usaha Wisata Selam memuat kepatuhan terhadap:
 - a) Pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi; dan/ atau
 - b) Kepemilikan sertifikat standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi;
 - 3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha wisata selam mempunyai tugas:
 - a) Melakukan reviu terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha wisata selam;
 - b) Menyusun laporan hasil reviu;
 - c) Menyampaikan rekomendasi;
 - 4) Laporan pelaku usaha wisata selam disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (ke-empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data;
 - 5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoodinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPPB sesuai kewenangan.
- b. Inspeksi Lapangan
- 1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara virtual;
 - 2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan;

- 3) Inspeksi lapangan meliputi:
 - a) Pemeriksaan administratif dan/ atau fisik atas pemenuhan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi;
 - b) Pengujian; dan/atau
 - c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/ atau penyuluhan;
- 4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:
 - a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - b) Menyampaikan surat tugas kepada Pelaku Usaha Wisata Selam yang akan dikunjungi;
 - c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha Wisata Selam;
 - d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan;
 - e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun secara manual:
 - Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
 - Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi

lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara;

- f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha Wisata Selam;
- 6) Dalam melakukan inspeksi/pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

Pengawasan rutin tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan survailan oleh LSUP.

Laporan survailan yang diterbitkan LSUP dapat menjadi pertimbangan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

2. Pengawasan Insidental

- 1) Pengawasan insidental usaha wisata selam berisiko menengah tinggi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.
- 2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
 - a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait

pelaksanaan standar usaha wisata selam, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu dilengkapi dengan nama, alamat dan nomor telepon pelapor. Pihak berwenang wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- b) Adanya kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan wisata selam;
 - c) Adanya indikasi pelaku usaha wisata selam melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi yang diputuskan oleh pimpinan instansi yang berwenang dan pimpinan asosiasi usaha terkait.
- 3) Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/ laporan terkait pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi.
 - 4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:
 - a) Inspeksi lapangan langsung; atau
 - b) Secara virtual.
 - 5) Pelaksana inspeksi lapangan dan/atau secara virtual wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
 - 6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
 - 7) Pengawasan insidental dilaksanakan secara tersendiri melibatkan instansi terkait dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB terintegrasi melalui sistem OSS.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana surat pernyataan mandiri bersedia memenuhi standar usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko, pelaku usaha melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha;
2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan/ atau
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha wisata selam dalam menjalankan kegiatan usaha

Usaha wisata selam sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha wisata selam. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.
2. Sertifikat Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf, Administrator KEK, dan Badan

pengusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha wisata selam.

3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berbasis Risiko pada usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar Usaha Wisata Selam berbasis risiko secara konsisten.

D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan

Pembagian kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi sebagai berikut:

| Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan | PD Provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan | Administrator KEK | Badan Pengusahaan KPBPB |
|---|--|---|---|
| Usaha Wisata selam PMA di luar KEK dan KPBPB | Usaha Wisata Selam Menengah Tinggi PMDN di luar KEK dan KPBPB | Seluruh Usaha Wisata Selam PMA dan PMDN di KEK | Seluruh Usaha Wisata Selam PMA dan PMDN di KPBPB |
| Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata | Pelaksana: PD provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan | Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan | Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan |

E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.

2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Pembentukan Tim Pengawas

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:

- a) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
- c) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- d) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- f) Badan Penanggulangan Bencana Nasional;
- g) Akademi;
- h) auditor tersertifikasi.

2) Tim Pengawas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, dapat terdiri atas unsur:

- a) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
- c) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- d) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
 - g) Akademisi;
 - h) Auditor tersertifikasi.
- 3) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
- 4) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Pusat, Tim Pengawas Provinsi, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim Pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat di bidang usaha terkait

Sumber Daya Manusia pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi
- Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan teknis atau pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/ Baparekraf).
- 2) Pengetahuan
- Pelaksana pengawasan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi memiliki pengetahuan antara lain:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;

- c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata selam Berisiko menengah tinggi;
- d) Pengetahuan dasar bisnis proses wisata selam.

3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi memiliki kode etik antara lain:

- a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan interpersonal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.
- b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat termenengah tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

- c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

- 1) Profil Pelaku Usaha Wisata Selam yang terdapat pada Sistem OSS.
- 2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
- 3) Surat pemberitahuan kunjungan.

- 4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
- b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi meliputi:
- 1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab III pedoman ini.
 - 2) Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi sebagai berikut:
 - a) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dilakukan terhadap 6 (keenam) unsur, yaitu persyaratan umum dan/ atau persyaratan khusus sarana usaha, struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, dan Sistem Manajemen Usaha;
 - b) Keenam unsur pengawasan memiliki bobot sebagai berikut:
 - Persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus : Ada;
 - Sarana usaha : 15%;
 - Struktur organisasi dan SDM : 20%;
 - Pelayanan : 25%;
 - Persyaratan produk usaha : 25%;
 - Sistem manajemen usaha : 15%.
 - c) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator Pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0

(nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi;

- d) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur;
- e) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Wisata sesuai kategori berikut ini:
 - Sangat Baik, dengan skor 90 s.d. 100;
 - Baik, dengan skor 75 s.d <90);
 - Cukup, dengan skor 60 s.d <75);
 - Kurang, dengan skor <60).

- 3) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator kriteria Standar Usaha Wisata setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 60.

c. Penyampaian Hasil Pengawasan

- 1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan.
- 2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.
- 3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Pimpinan Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan

- 4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.
- 5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSUP melalui KAN atau Kemenparekraf/Baparekraf untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha wisata selam semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha wisata selam berisiko menengah tinggi serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan-perundangan.
- 6) Bagi pelaku usaha wisata selam yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha wisata selam sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku Usaha Wisata Selam dinilai patuh skor 90-100 (sangat baik), maka ketentuan inspeksi dilakukan lapangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak

terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.

5. Waktu perencanaan Pengawasan diatur sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Desember;
- c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
- e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/ Lembaga yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan. Kementerian/Lembaga, PAdministrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB tidak diperbolehkan melakukan pengawasan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/laporan masyarakat terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata di luar Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memberikan informasi kepada koordinator (BKPM) sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- g. Mengingat keterbatasan sumber daya dan banyaknya usaha wisata selam yang menjadi objek pengawasan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan standar usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha wisata selam akhir bulan Januari tahun sebelumnya.

G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak akses dalam sistem OSS kepada:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
 - 1) Subsistem pelayanan informasi;
 - 2) Subsistem perizinan berusaha; dan
 - 3) Subsistem Pengawasan;
 - b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri untuk permohonan perizinan berusaha wisata selam berisiko menengah tinggi.
2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/ atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha wisata selam, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai

kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.
3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Wisata selam Berisiko menengah tinggi

1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dilaksanakan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha wisata selam dalam melaksanakan standar usaha.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Wisata Selam.

4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha wisata selam wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/ pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha wisata selam tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha wisata selam berisiko menengah tinggi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha wisata selam sebagaimana tabel penilaian kriteria standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi dibawah ini.

Penilaian kepatuhan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/*check list*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

**UNSUR/SUB UNSUR, KRITERIA, INDIKATOR PENILAIAN
STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI**

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|----|---|---|----|-------------|
| I. Sarana Usaha | | | | | |
| Sarana Minimum | 1. | Ruang kantor/ area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik | a. Tersendiri atau menyatu dengan ruangan atau area lain mudah diakses tamu/pengunjung. | | |
| | | | b. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. | | |
| | 2. | Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan | a. Terpasang di area bangunan/lingkungan usaha. | | |
| | | | b. Terdapat pencahayaan agar terlihat di malam hari. | | |
| | | | c. Kondisi bersih. | | |
| | 3. | Area/gerai pelayanan (<i>front office</i>) dilengkapi | a. Tersendiri atau menyatu dengan ruangan atau area lain mudah diakses tamu/pengunjung | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|----|---|---|----|-------------|
| | | meja, kursi dan tempat penitipan barang yang aman | b. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. | | |
| | | | c. Tersedia peralatan kerja dan ATK. | | |
| | | | d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih | | |
| | 4. | Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>) | a. Terdapat jaringan komunikasi. | | |
| | | | b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih. | | |
| | 5. | Area karyawan wanita dan laki-laki yang bersih dan terawat | a. Area karyawan tersendiri atau menyatu dengan area lain. | | |
| | | | b. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. | | |
| | | | c. Terdapat perlengkapan area karyawan. | | |
| | | | d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih. | | |
| | 6. | Ruang atau area perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan penyelamatan | a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. | | |
| | | | b. Terdapat sarana dan fasilitas untuk perbaikan, penyimpanan dan pemajangan peralatan penyelamatan yang aman dan memenuhi kelaikan | | |
| | | | c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih. | | |
| | 7. | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Perlengkapan Pertolongan | a. Terdapat Kotak P3K dengan kelengkapannya sesuai standard. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|--------------------|-----|--|--|----|-------------|
| | | Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang memenuhi standar | b. Terdapat bukti pemeriksaan APAR secara berkala setiap 1 (satu) tahun. | | |
| | | | c. Terdapat instruksi penggunaan. | | |
| | | | d. Berfungsi dengan baik. | | |
| | 8. | Instalasi listrik yang aman dan memenuhi kelaikan. | a. Terdapat sumber listrik. | | |
| | | | b. Berfungsi dengan baik dan bersih. | | |
| | 9. | Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi | a. Terpasang aman memenuhi kelaikan. | | |
| | | | b. Tersedia air bersih (tidak berwarna, tidak berbau, tidak keruh, tidak berbau) sesuai dengan kapasitas terpakai. | | |
| | | | c. Berfungsi dengan baik dan bersih. | | |
| | 10. | Jalur evakuasi yang terlihat dengan rambu jelas. | a. Terdapat petunjuk penyelamatan diri yang mudah terlihat dan jalur evakuasi yang aman dan mudah dijangkau. | | |
| | | | b. Terdapat area titik kumpul yang mudah terlihat dan diakses. | | |
| c. Kondisi bersih. | | | | | |
| Fasilitas Minimum | 11. | Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam | a. Terdapat kotak P3K beserta kelengkapannya sesuai standar. | | |
| | | | b. Tersedia unit oksigen medis dengan volume yang mencukupi untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. | | |
| | | | c. Tersedia di area lokasi operasional. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|--|--|----|-------------|
| | 12. | Pelampung penanda permukaan (<i>surface marking buoy</i>); | a. Aman memenuhi kelaikan, tersedia sesuai jumlah penyelam. | | |
| | | | b. Mudah terlihat dengan warna yang kontras. | | |
| | | | c. Laik pakai. | | |
| | 13. | Pelampung dengan tanda (<i>floating buoy</i>) dan bendera selam (<i>dive flag</i>). | a. Ditempatkan di area/lokasi diving. | | |
| | | | b. Mudah terlihat. | | |
| | | | c. Laik Pakai. | | |
| | 14. | Alat komunikasi khususnya peralatan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>). | a. Terdapat jaringan komunikasi | | |
| | | | b. Terdapat radio komunikasi dan/ atau telepon bergerak | | |
| | | | c. Terdapat manual penggunaan dan pemeliharaan peralatan komunikasi | | |
| | 15. | Kapal untuk menyelam (<i>diving boat</i>) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (<i>vest</i>) dalam hal membutuhkan kapal. | a. Milik sendiri dan/ atau bekerjasama dengan pihak lain. | | |
| | | | b. Aman memenuhi kelaikan, dilengkapi alat navigasi dan sarana pelampung sesuai kapasitas angkut penumpang berfungsi dengan baik dan bersih. | | |
| | | | c. Terdapat petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pengoperasian kapal terdokumentasi | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|--------------------|---|--|--|-------------|
| | 16. | Terdapat dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (<i>gas quality report</i>) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan standar mutu (<i>Grade</i>) E, dan tidak terindikasi tercemar serta diperbaharui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali dan dapat diperiksa sewaktu-waktu | a. Terdapat petunjuk kerja/instruksi kerja pencatatan udara atau laporan kualitas <i>gas</i> /udara yang sekurang-kurangnya diperbaharui setiap 12 (dua belas) bulan ditetapkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pencatatan udara atau laporan kualitas <i>gas</i> /udara yang sekurang-kurangnya diperbaharui setiap 12 (dua belas) bulan disahkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | 17. | Area dan Fasilitas Pertolongan Pertama sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangan | a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik | | |
| | | | b. Terdapat kotak P3K dan Unit Oksigen dengan volume yang cukup beserta kelengkapannya sesuai standar. | | |
| | | | c. Terdapat petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan penyediaan area dan fasilitas pertolongan pertama terdokumentasi | | |
| | Kondisi Lingkungan | 18. | Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal | a. Terdapat kebijakan atau dokumen kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal ditetapkan pimpinan usaha. | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|--|--|----|-------------|
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan kemitraan, terdokumentasi. | | |
| | 19. | Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi | a. Dapat diakses dan dipahami pengunjung. | | |
| | | | b. Terdapat nama dan nomor <i>Contact Person</i> (CP) masing-masing dokter, klinik atau rumah sakit. | | |
| | | | c. Dokter dan fasilitas kesehatan dapat dijangkau dari area atau lokasi penyelaman. | | |
| | 20. | Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup | a. Ditempatkan di area mudah dijangkau. | | |
| | | | b. Dibersihkan secara berkala. | | |
| | | | c. Kondisi bersih. | | |
| | 21. | Pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi | a. Terdapat petunjuk kerja/instruksi kerja pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamanan biota laut, terdokumentasi. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamanan biota laut, terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|---------------------------------|-----|---|---|----|-------------|
| II. Struktur Organisasi dan SDM | | | | | |
| Struktur Organisasi | 22. | Struktur organisasi terdokumentasi. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | 23. | Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan. | | |
| | 24. | Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja | a. Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan | | |
| | | | b. SOP operasional penyelaman mengacu pada Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi. | | |
| | 25. | Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan | Terdapat dokumen PKB untuk yang memiliki serikat pekerja dan Peraturan Pemerintah yang tidak memiliki serikat pekerja, dengan jumlah karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang ditetapkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan. | | |
| | 26. | Pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) terdokumentasi | a. Terdapat sarana dan perlengkapan K3. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan K3, terdokumentasi. | | |
| | 27. | Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi | a. Terdapat kriteria penilaian evaluasi kinerja manajemen ditetapkan oleh pimpinan usaha. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|---------------------|-----|--|---|----|-------------|
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman penilaian evaluasi kinerja manajemen disahkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | 28. | Kepemilikan dokumen surat pernyataan pemantauan lingkungan | Ditandatangani oleh pimpinan usaha dalam bentuk hard dan/atau <i>softcopy</i> . | | |
| | 29. | Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri | a. Terdapat kebijakan atau dokumen pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri disahkan pimpinan usaha. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri disahkan pimpinan usaha, terdokumentasi. | | |
| Sumber Daya Manusia | 30. | Staf operasional yang memahami operasional usaha wisata selam | a. Terdapat sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan sebagai staf operasional usaha wisata selam yang ditandatangani pimpinan usaha. | | |
| | | | b. Nama dalam sertifikat atau surat keterangan sesuai dengan nama bersangkutan. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|---------------------------------------|---|--|----|-------------|
| | 31. | Terdapat pemandu wisata selam dengan kualifikasi sesuai peraturan perundangan dan memiliki sertifikat kompetensi. | a. Terdapat sertifikat kompetensi sebagai pemandu wisata selam yang diterbitkan oleh LSP bidang pariwisata atau agensi selam nasional atau internasional yang diakui di Indonesia. | | |
| | | | b. Nama dalam sertifikat sesuai dengan nama bersangkutan. | | |
| | 32. | Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. | a. Terdapat kebijakan atau dokumen program pelatihan peningkatan kompetensi wisata selam disahkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan program pelatihan peningkatan kompetensi wisata selam, terdokumentasi | | |
| 33. | Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan | a. Terdapat kriteria penilaian evaluasi kinerja karyawan disahkan oleh pimpinan usaha. | | | |
| | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja karyawan, terdokumentasi | | | |
| 34. | Perencanaan dan pengembangan karir | a. Terdapat kebijakan atau dokumen perencanaan dan pengembangan karir harus disahkan oleh pimpinan usaha. | | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|--|----|-------------|
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perencanaan dan pengembangan karir, terdokumentasi. | | |
| | 35. | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun | a. Tersendiri atau terintegrasi dengan asuransi kesehatan BPJS. b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, terdokumentasi. | | |
| III. Pelayanan | | | | | |
| | 36. | Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, dan email mengenai paket kegiatan, jadwal, produk dan harga | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email dan/atau media sosial lainnya mengenai paket kegiatan, jadwal, produk dan harga ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email dan media sosial lainnya mengenai paket kegiatan, jadwal, produk dan harga, terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---------------------------------------|--|----|-------------|
| | 37. | Penyambutan wisatawan | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penyambutan wisatawan ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penyambutan wisatawan, terdokumentasi. | | |
| | 38. | Pembayaran tunai dan/atau nontunai. | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pembayaran tunai dan/atau nontunai ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pembayaran tunai dan/atau non-tunai, terdokumentasi | | |
| | 39. | Penjemputan dan pengantaran wisatawan | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penjemputan dan pengantaran wisatawan ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan penjemputan dan pengantaran wisatawan, terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|--|---|----|-------------|
| | 40. | Pelaksanaan operasional kegiatan penyelaman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan operasional kegiatan penyelaman sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi, ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan operasional kegiatan penyelaman sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi, terdokumentasi. | | |
| | 41. | Supervisi penyelaman | a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja supervisi penyelaman sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi, ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|---|----|-------------|
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan supervisi penyelaman sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi, terdokumentasi. | | |
| | 42. | Penggunaan kapal | a. Terdapat SOP dan/ atau petunjuk kerja penggunaan kapal ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penggunaan kapal, terdokumentasi. | | |
| | 43. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). | a. Terdapat SOP dan/ atau petunjuk kerja keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait | | |
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|---|----|-------------|
| | 44. | Keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi kantor | a. Terdapat SOP dan/ atau petunjuk kerja keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi kantor ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan keamanan oleh petugas pengamanan di lokasi kantor, terdokumentasi. | | |
| | 45. | Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha | a. Terdapat SOP dan/ atau petunjuk kerja kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha, terdokumentasi. | | |
| | 46. | Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan | a. Terdapat SOP dan/ atau petunjuk kerja penanganan keluhan pengunjung ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|------------------------|-----|---|---|----|-------------|
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penanganan keluhan pengunjung, terdokumentasi. | | |
| IV. Persyaratan Produk | | | | | |
| | 47. | Penyediaan paket wisata selam rekreasi yang meliputi penyelaman scuba berupa <i>open circuit</i> dan/atau <i>close circuit</i> , penyelaman bebas (<i>free diving</i>), Penyelaman <i>hookah</i> , dan/atau <i>Snorkeling</i> . | a. Terdapat informasi paket wisata selam rekreasi berbentuk <i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i> . | | |
| | | | b. Terdapat sistem pemesanan/ penjualan paket wisata, voucher akomodasi, tiket perjalanan dan jasa angkutan yang berbentuk penjualan secara manual (<i>offline, walk in service</i>), dan/atau secara digital (<i>online, dalam jaringan, web based</i> , dan media sosial). | | |
| | | | c. Tersedia manual dalam bahasa Indonesia. | | |
| | 48. | Penyediaan jasa pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk <i>snorkeling</i> . | a. Terdapat program pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk <i>snorkeling</i> disahkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pelatihan selam rekreasi untuk wisatawan dan untuk <i>snorkelling</i> , terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|--|----|-------------|
| | 49. | Ketersediaan Peralatan | a. Aman dan memenuhi kelaikan berfungsi dengan baik, bersih dan terawat. | | |
| | | a. Peralatan selam rekreasi sesuai dengan kategori jenis penyelaman sesuai standar yang meliputi masker selam (<i>diving mask</i>), sepatu katak (<i>fins</i>), pipa udara (<i>snorkel</i>), pakaian selam, sistem pemberat (<i>weight system</i>), regulator set (1st stage and 2nd stage, alat pengukur kedalaman, tekanan udara, dan pengukur waktu), tabung scuba (<i>scuba tank</i>) dan rompi pengatur daya apung (<i>buoyancy control device</i>). | b. Terdapat petunjuk kerja/manual pemeliharaan peralatan selam rekreasi, disosialisasikan kepada karyawan terkait. c. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan selam rekreasi, terdokumentasi. | | |
| | | b. Peralatan penyelaman bebas (<i>free diving</i>) meliputi masker selam (<i>diving mask</i>), sepatu katak (<i>fins</i>), sistem pemberat (<i>weight system</i>), pipa udara (<i>snorkel</i>), pelampung | a. Aman dan memenuhi kelaikan berfungsi dengan baik, bersih dan terawat b. Terdapat petunjuk kerja/manual pemeliharaan peralatan selam bebas (<i>free diving</i>), disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|----|---|--|----|-------------|
| | | permukaan dengan tali referensi | c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan selam bebas (<i>free diving</i>) terdokumentasi. | | |
| | | c. Peralatan penyelaman hookah meliputi kompresor supply dari udara permukaan, sepatu karang, pakaian selam, dan system pemberat (<i>weight system</i>) | a. Aman dan memenuhi kelaikan berfungsi dengan baik, bersih dan terawat | | |
| | | | b. Terdapat petunjuk kerja/ manual pemeliharaan peralatan selam <i>hookah</i> , disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan selam <i>hookah</i> , terdokumentasi. | | |
| | | d. Peralatan snorkeling meliputi masker, pipa udara (<i>snorkel</i>), sepatu katak (<i>fins</i>) dan snorkeling vest | a. Aman dan memenuhi kelaikan berfungsi dengan baik, bersih dan terawat | | |
| | | | b. Terdapat petunjuk kerja/ manual pemeliharaan peralatan selam <i>snorkeling</i> disahkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | | | c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan selam <i>snorkelling</i> , terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|--|----|-------------|
| | 50. | Pemandu selam dan/atau pemandu <i>snorkeling</i> yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air. | <p>a. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai pemandu selam dan/atau pemandu <i>snorkeling</i> yang diterbitkan oleh BNSP dan/atau dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi.</p> <p>b. Sertifikat masih berlaku dan nama dalam sertifikat sesuai dengan nama yang bersangkutan.</p> <p>c. Dokumen pengalaman dan riwayat penyelaman tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air yang diterbitkan oleh pimpinan usaha wisata selam.</p> | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|---|---|----|-------------|
| | 51. | Instruktur selam yang memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional sesuai dengan peraturan perundangan, khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba, serta memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air dalam hal menyelenggarakan pelatihan selam. | a. Memiliki sertifikat kompetensi dan/atau lisensi sebagai instruktur selam yang direbitkan oleh yang diterbitkan oleh BNSP dan/atau dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam sesuai Permenpar No. 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi. | | |
| | | | b. Sertifikat masih berlaku dan nama dalam sertifikat sesuai dengan nama yang bersangkutan | | |
| | | | c. Memiliki dokumen pengalaman dan riwayat penyelaman tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk keadaan darurat di bawah air yang diterbitkan oleh pimpinan usaha wisata selam. | | |
| | 52. | Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan wisata selam | a. Terdapat dokumen kerjasama dengan perusahaan asuransi yang memiliki legalitas usaha. | | |
| | | | b. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan Kerjasama dengan perusahaan asuransi terdokumentasi. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|---------------------------|-----|--|--|----|-------------|
| V. Sistem Manajemen Usaha | | | | | |
| | 53. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | 54. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi. | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan perencanaan usaha, terdokumentasi. | | |
| | 55. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | 56. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi. | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan usaha disahkan pimpinan usaha. | | |
| | 57. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | 58. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi. | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan komunikasi pelanggan usaha disahkan pimpinan usaha. | | |
| | 59. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |

| UNSUR/SUB UNSUR | NO | KRITERIA | INDIKATOR PENILAIAN | CK | DATA DUKUNG |
|-----------------|-----|--|--|----|-------------|
| | 60. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan usaha disahkan pimpinan usaha. | | |
| | 61. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | 62. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perkebaikan secara berkelanjutan disahkan oleh pimpinan usaha. | | |
| | 63. | Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan. | Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait. | | |
| | 64. | Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi. | Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan internal audit pelaksanaan standar usaha secara berkelanjutan disahkan oleh pimpinan usaha. | | |

BAB IV

PENUTUP

Esensi reformasi perizinan berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha wisata selam dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha wisata selam merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha wisata selam berisiko menengah tinggi.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam Berisiko Menengah Tinggi ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha wisata selam yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha wisata selam mematuhi pelaksanaan standar usaha wisata selam berisiko menengah tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA WISATA SELAM

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K3L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha wisata selam

| | |
|----|--|
| No | Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Wisata selam Berisiko menengah tinggi |
| 1. | Potensi Bahaya |
| | a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja |
| | 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). |
| | 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam. |
| | 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan. |
| | 4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan |
| | b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat |
| | 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). |

| | |
|----|---|
| | 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari. |
| | 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari. |
| | 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat |
| | c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan |
| | 1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara |
| | 2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara. |
| | 3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara |
| | 4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 (empat) apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen |
| 2. | Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya |
| | a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengan nilai 1 (satu) apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun |
| | b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 (dua) apabila bahaya berpotensi terjadi >5 tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun |
| | c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 (tiga) apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau |
| | d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 (empat) apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun. |
| 3. | Pengukuran Tingkat Risiko Usaha |
| | a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. |
| | b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya. |

| | |
|--|---|
| | c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko. |
| | d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko. |
| | e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya. |
| | f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko. |

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah.
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
 - a. Tingkat Risiko Menengah Rendah.
 - b. Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K3L sebagaimana lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara itu usaha berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha wisata selam berisiko menengah tinggi

| DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA) | | | | PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Jarang terjadi Unlikely/ Rare | Kemungkinan Kecil terjadi Possible | Mungkin terjadi Likely | Hampir pasti terjadi almost certain | |
| | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal) | Kesehatan untuk masyarakat (eksternal) | Dampak Lingkungan | Dampak Bahaya | > 10 tahun (1) | 5-10 tahun (2) | 1-5 tahun (3) | Lebih dari sekali setiap tahun (4) |
| 1. | Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K | Perawatan P3K | Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara | Rendah | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Perawatan medis membutuhkan rawat inap min 1 (satu) malam. | Sakit, rawat inap maksimal 3 (tiga) hari | Dampak lingkungan kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara | Menengah rendah | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | Mengakibatkan cacat 1 (satu) orang. | Sakit, Rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari | Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara | Menengah tinggi | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4. | Kematian 1 (satu) orang dan/atau cacat permanen > 1 (satu) orang | Disabilitas permanen, kematian | Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen | Tinggi | 4 | 8 | 12 | 16 |

II. Glosarium

1. AC : *Air Conditioning*
2. Administrator KEK : Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. APAR : Alat Pemadam Api Ringan
5. BAP : Berkas Acara Pemeriksaan.
6. ASN : Aparat Sipil Negara
7. BP KPBPB : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. BPS : Badan Pusat Statistik.
10. BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. BSSN : Badan Siber dan Sandi Negara
12. BSR E : Balai Sertifikasi Elektronik
13. CCTV : *Close Circuit Television*
14. Daring dan Luring : Dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*offline*).
15. DPMP TSP Daerah Provinsi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi
16. Hak Akses : Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPB melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17. HP : *Hand Phone*
18. IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
19. KAN : Komite Akreditasi Nasional
20. KBLI : Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
21. K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
22. K/L/D : Kementerian/Lembaga/Daerah
23. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
24. K2L : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
25. KPBPB : Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
26. OSS : *Online Single Submission*

27. Lembaga OSS : Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar standar usaha
28. LSUP : Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN.
29. NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
30. PD Provinsi : Perangkat Daerah Provinsi
31. PD Kab/Kota : Perangkat Daerah Kabupaten Kota
32. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
33. P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
34. PMA : Penanaman Modal Asing
35. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
36. NIB : Nomor Induk Berusaha
37. NIP : Nomor Induk Pegawai
38. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
39. SDM : Sumber Daya Manusia
40. RBA : *Risk Base Approach*
41. Sistem OSS : Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
42. SOP : Standard Operating Procedure
43. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
44. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
45. UMK : Usaha Mikro dan Kecil
46. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
47. UUCK : Undang-Undang Cipta Kerja

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI INDUSTRI PARIWISATA/
 ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
 YANG MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN
 PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pimpinan K/L dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidental dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | Nama | : | |
| | NIP | : | |
| | Pangkat/Gol.Ruang | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Instansi | : | |
| 2. | dst. | | |
| | | | |
| | Maksud | : | Inspeksi Lapangan ke (nama Pelaku Usaha) dengan lokasi usha di Kab/Kota/Provinsi |
| | Waktu Pelaksanaan | | |

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ..., tahun...

Pimpinan K/L/PD

Ditanda tangani

IV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI INDUSTRI PARIWISATA/
ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan
.....

.....,
.....

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:
Menteri/Gubernur/Administrator KEK/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
di

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Gubernur/Administrator KEK/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Tim
Pemeriksa, kami Tim

Pemeriksa yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4. dst

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya
(dugaan ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*)
oleh..... yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai
berikut:

1. PERMASALAHAN

..... (berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)

3. DATA LAINNYA

..... (berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)

4. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

a..... ;

b.....; dan

c. dst.

(berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a..... ;

b.....; dan

c. dst.

(berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

a..... ;

b.....; dan

c. dst.

(berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/Gubernur/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa

1. Ketua

(.....)
NIP

2. Anggota

(.....)
NIP

3. Anggota

(.....)
NIP

4. Dst.

*) Coret yang tidak perlu

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
 PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI INDUSTRI PARIWISATA/
 ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA
 WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI

| PN NO | DAFTAR PERTANYAAN | NILAI | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| 1. | Pemenuhan kriteria standar sarana usaha kawasan pariwisata berisiko tinggi meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha kawasan pariwisata. | | | | | |
| 2. | Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha. | | | | | |
| 3. | Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu. | | | | | |
| 4. | Pemenuhan kriteria standar persyaratan produk usaha meningkatkan kualitas produk usaha. | | | | | |
| 5. | Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha. | | | | | |
| 6. | Pengawasan pelaksanaan standar standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha. | | | | | |
| 7. | Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektif, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. | | | | | |
| 8. | Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pengawasan usaha dengan baik | | | | | |
| 9. | Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha. | | | | | |


| PN NO | DAFTAR PERTANYAAN | NILAI | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| 10. | Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha. | | | | | |
| 11. | Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu. | | | | | |
| 12. | Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu. | | | | | |
| 13. | Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan/atau manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha. | | | | | |
| 14. | Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha | | | | | |
| 15. | Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha | | | | | |

Keterangan

A = sangat baik (nilai 90-100), B = baik (nilai 75-<90), C = cukup (nilai 60 - <75, D = kurang (<60)

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA WISATA SELAM BERISIKO MENENGAH TINGGI



VII. DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Jurnal

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014.

Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);

- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 272);
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 273);